



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ARIYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin
ARIS SUTARNO;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 April 1987;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kragilan, Rt.02 / Rw. 12, Kel/Desa Banjarsari,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO, bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Rekening Koran BRI ;
 - 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Transfer Rek BCA ;
 - 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Chat ;
 - 1 (satu) Lembar Foto Surat Pernyataan ;

Dikembalikan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa ARYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO antara tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah orang tua saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN di Lingkungan Dusun Jatirejo, RT 02/ Rw 08 Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN untuk bertemu saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO untuk menawarkan kerjasama Pengadaan Barang berupa komputer dan genset ke berbagai instansi di wilayah Kabupaten Wonogiri yang akan dikerjakan oleh terdakwa sebagai penyedia barang, saat pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan untuk keuntungan dari proyek pengadaan barang yang akan dikerjakan terdakwa akan dibagi 2 (dua) dengan pemberi modal mendengar keuntungan yang ditawarkan membuat saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO tertarik namun saat itu saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO terkendala karena tidak memiliki uang sebagai pemberi modal, sehingga saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO kemudian mengenalkan terdakwa dengan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN (adik kandung saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO) sekaligus menawarkan untuk bekerjasama dalam kegiatan pengadaan barang di wilayah Kabupaten Wonogiri yang akan dikerjakan oleh terdakwa sebagai penyedia barang dan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sebagai pemberi modalnya yang selanjutnya kerjasama tersebut disetujui oleh saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN karena adanya keuntungan yang dijanjikan terdakwa;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kegiatan pengadaan barang untuk yang pertama kali kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN berupa proposal berbentuk screenshot terkait nama kegiatan Pengadaan Barang yaitu Pengadaan Barang Komputer pada PT. LIBERA PERMANA yang akan dikerjakan terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN jumlah nominal dari pengadaan barang, jumlah keuntungan yang akan didapatkan dan jatuh tempo pembayaran, selanjutnya saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN langsung percaya dan mentransfer uang kepada terdakwa ke rekening Bank Mandiri atasnama EKA FEBRIYANTI (istri terdakwa) sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang diperlukan terdakwa untuk kegiatan Pengadaan Barang Komputer pada PT. LIBERA PERMANA;
- Bahwa setelah modal kegiatan pertama pengadaan barang pada PT. LIBERA PERMANA sudah diserahkan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN kepada terdakwa sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyerahkan kembali sebagian uang kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN secara bertahap yang dikirimkan melalui transfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 10 kali dan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN bahwa uang yang ditransfer merupakan hak dari saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sebagai pemberi modal karena uang tersebut adalah sebagai keuntungan dan sebagian dari modal dari kegiatan Pengadaan Barang yang sedang dikerjakan terdakwa padahal uang yang ditransfer terdakwa kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sebenarnya adalah uang milik saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sendiri, terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN percaya dan bersedia menyerahkan uang yang lebih besar kepada terdakwa sehingga akan menambah keuntungan terdakwa dan hal tersebut selanjutnya membuat saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN semakin percaya terhadap terdakwa dan tidak menyadari bahwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN tertipu oleh perbuatan terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membohongi saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN pada kerjasama yang pertama yaitu Pengadaan Barang Komputer pada PT. LIBERA PERMANA namun saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN belum menyadari kalau dirinya tertipu kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN untuk Pengadaan barang lain yaitu :

1. Pada tanggal 15 Juli 2022 untuk kegiatan Pengadaan Barang Komputer pada Lab SMK IT Dispendik Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;
2. Pada tanggal 12 September 2022 untuk Pengadaan Barang Komputer pada MPP Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;
3. Pada tanggal 04 Oktober 2022 untuk melengkapi biaya Pengadaan Barang Komputer pada MPP Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) . Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;
4. Pada tanggal 17 Januari 2023, untuk Pengadaan Barang penambahan Komputer pada PT. LIBERA PERMANA biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;

5. Pada tanggal 18 Januari 2023, untuk Pengadaan Barang Jensekt Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN.

- Bahwa setelah selesai jangka waktu pengadaan barang terdakwa tidak pernah menyerahkan kembali seluruh uang modal yang pernah diserahkan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN dan kekurangan keuntungan dari kegiatan pengadaan barang namun terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar ± Rp 131.345.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan modal keseluruhan yang sudah diserahkan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN kepada terdakwa adalah sebesar ± Rp 328.570.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mencari terdakwa untuk menanyakan keseluruhan modal yang telah saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN serahkan kepada terdakwa, setelah berusaha mencari terdakwa kerumah keluarga terdakwa dan menghubungi terdakwa namun upaya tersebut tidak berhasil karena terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa setelah segala upaya mengklarifikasi kepada terdakwa tidak dapat dilakukan selanjutnya saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN berusaha mencari informasi terkait kegiatan pengadaan barang kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Disbudparpora Kabupaten Wonogiri dan PT. LIBERA PERMANA yang ternyata dari instansi maupun perusahaan yang didatangi oleh saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN semuanya menerangkan tidak pernah ada kegiatan pengadaan barang yang dikerjakan oleh terdakwa sehingga saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN baru menyadari kalau dirinya tertipu selanjutnya saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib. Akibat perbuatan terdakwa, saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa ARYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO antara tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah orang tua saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN di Lingkungan Dusun Jatirejo, RT 02/ Rw 08 Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN untuk bertemu saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO untuk menawarkan kerjasama Pengadaan Barang berupa komputer dan genset ke berbagai instansi di wilayah Kabupaten Wonogiri yang akan dikerjakan oleh terdakwa sebagai penyedia barang, saat pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan untuk keuntungan dari proyek pengadaan barang yang akan dikerjakan terdakwa akan dibagi 2 (dua) dengan pemberi modal mendengar keuntungan yang ditawarkan membuat saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO tertarik namun saat itu saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO terkendala karena tidak memiliki uang sebagai pemberi modal, sehingga saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO kemudian mengenalkan terdakwa dengan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN (adik kandung saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO) sekaligus menawarkan untuk bekerjasama dalam kegiatan pengadaan barang di wilayah Kabupaten Wonogiri yang akan dikerjakan oleh terdakwa sebagai penyedia barang dan saksi SUSANA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sebagai pemberi modalnya yang selanjutnya kerjasama tersebut disetujui oleh saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN karena adanya keuntungan yang dijanjikan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kegiatan pengadaan barang untuk yang pertama kali kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN berupa proposal berbentuk screenshot terkait nama kegiatan Pengadaan Barang yaitu Pengadaan Barang Komputer pada PT. LIBERA PERMANA yang akan dikerjakan terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN jumlah nominal dari pengadaan barang, jumlah keuntungan yang akan didapatkan dan jatuh tempo pembayaran, selanjutnya saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN langsung percaya dan mentransfer uang kepada terdakwa ke rekening Bank Mandiri atasnama EKA FEBRIYANTI (istri terdakwa) sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang diperlukan terdakwa untuk kegiatan Pengadaan Barang Komputer pada PT. LIBERA PERMANA;

- Bahwa setelah modal kegiatan pertama pengadaan barang pada PT. LIBERA PERMANA sudah diserahkan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN kepada terdakwa sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian tidak beberapa lama terdakwa menyerahkan kembali sebagian uang kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN secara bertahap yang dikirimkan melalui transfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 10 kali dan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN bahwa uang yang ditransfer merupakan hak dari saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sebagai pemberi modal karena uang tersebut adalah sebagai keuntungan dan sebagian dari modal dari kegiatan Pengadaan Barang yang sedang dikerjakan terdakwa padahal uang yang ditransfer terdakwa kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sebenarnya adalah uang milik saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN sendiri, terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN percaya dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyerahkan uang yang lebih besar kepada terdakwa sehingga akan menambah keuntungan terdakwa dan hal tersebut selanjutnya membuat saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN semakin percaya terhadap terdakwa dan tidak menyadari bahwa saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN tertipu oleh perbuatan terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membohongi saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN pada kerjasama yang pertama yaitu Pengadaan Barang Komputer pada PT. LIBERA PERMANA namun saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN belum menyadari kalau dirinya tertipu kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN untuk Pengadaan barang lain yaitu :

1. Pada tanggal 15 Juli 2022 untuk kegiatan Pengadaan Barang Komputer pada Lab SMK IT Dispendik Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;
2. Pada tanggal 12 September 2022 untuk Pengadaan Barang Komputer pada MPP Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;
3. Pada tanggal 04 Oktober 2022 untuk melengkapi biaya Pengadaan Barang Komputer pada MPP Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) . Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 17 Januari 2023, untuk Pengadaan Barang penambahan Komputer pada PT. LIBERA PERMANA biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN ;

5. Pada tanggal 18 Januari 2023, untuk Pengadaan Barang Jensek Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri biaya modal yang diperlukan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas pengadaan barang tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atasnama ARYA FAJAR KURNIAWAN.

- Bahwa setelah selesai jangka waktu pengadaan barang terdakwa tidak pernah menyerahkan kembali seluruh uang modal yang pernah diserahkan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN dan kekurangan keuntungan dari kegiatan pengadaan barang namun terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar ± Rp 131.345.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan modal keseluruhan yang sudah diserahkan saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN kepada terdakwa adalah sebesar ± Rp 328.570.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mencari terdakwa untuk menanyakan keseluruhan modal yang telah saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN serahkan kepada terdakwa, setelah berusaha mencari terdakwa kerumah keluarga terdakwa dan menghubungi terdakwa namun upaya tersebut tidak berhasil karena terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi ;

- Bahwa setelah segala upaya mengklarifikasi kepada terdakwa tidak dapat dilakukan selanjutnya saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN berusaha mencari informasi terkait kegiatan pengadaan barang kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Disbudparpora Kabupaten Wonogiri dan PT. LIBERA PERMANA yang ternyata dari instansi maupun perusahaan yang didatangi oleh saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN semuanya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak pernah ada kegiatan pengadaan barang yang dikerjakan oleh terdakwa sehingga saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN baru menyadari kalau dirinya tertipu selanjutnya saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSANA BETI KUSTRINI Binti PONTIANUS KAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa ARYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANA BETI KUSTRINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah penipuan dan penggelapan uang sejumlah Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi di Lingkungan Dusun Jatirejo, RT 02/ Rw 08 Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan menawarkan Kerjasama pengadaan proyek ke berbagai instansi yang ternyata proyek tersebut fiktif ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara menawarkan kepada saksi tentang proyek fiktif pengadaan barang ke berbagai instansi, dan cara saksi berinvestasi yaitu memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa, sesuai dengan perjanjian, selanjutnya dari hasil tersebut keuntungannya dibagi dua ;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu antara lain :
 - Pertama pada tanggal 15 Desember 2021 untuk proyek pengadaan komputer di PT Libera Permana, saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rekening Mandiri atas nama EKA FEBRIYANTI yang merupakan istri Terdakwa ;

- Kedua pada tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ;
- Ketiga pada tanggal 12 September 2022 untuk proyek Pengadaan Komputer di MPP Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ;
- Keempat pada tanggal 04 Oktober 2022, untuk proyek pengadaan komputer di MPP Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama Eka Febriyanti (istri Terdakwa) ;
- Kelima pada tanggal 17 Januari 2023, untuk proyek pengadaan penambahan komputer PT Libera Permana saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ; dan
- Keenam pada tanggal 18 Januari 2023 untuk proyek Pengadaan Genset Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa);

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang saksi setorkan kepada terdakwa sejumlah Rp.328.570.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kronologi kejadian penipuan dan penggelapan tersebut yaitu awalnya kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi yaitu berupa kesepakatan pembagian keuntungan dimana saksi akan mendapatkan keuntungan 10% dari proyek tersebut kemudian saat berjalannya proyek tersebut Terdakwa mengirimkan uang modal saksi perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang saksi terima dari bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022, yang mana kesepakatan ini dari proyek kerjasama yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2021 dengan PT. Libera Permana, dan keuntungan dari pembayaran tersebut saksi terima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oleh karena proyek yang pertama lancar-lancar saja, selanjutnya Terdakwa menawarkan di kerjasama yang Kedua yaitu tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, yang mana saksi melakukan penyetoran kepada Terdakwa sejumlah Rp 70.650.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan keuntungan 10% namun keuntungan akan diberikan 3 bulan berlalunya proyek, dan untuk proyek yang Kedua berjalan lancar, oleh karena lancar selanjutnya berlanjut lagi proyek yang ketiga yaitu Pengadaan komputer di MPP Wonogiri yang mana saksi menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan proyek tersebut mulai mengalami kemacetan namun saksi masih percaya dan tetap melakukan kerjasama karena kakak saksi yang bernama PETRUS LILIK DWI PURWANTO, sebelumnya juga melakukan kerjasama dengan terdakwa, dan segala sesuatunya saksi konsultasikan dulu dengan PETRUS LILIK DWI PURWANTO, hingga sampai proyek yang Keenam saksi masih menyetorkan sejumlah uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi lagi ;

- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi dalam jangka waktu bulan Januari sampai Juli 2022 sejumlah Rp.10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Januari 2023 Terdakwa juga pernah melakukan transfer uang ke rekening saksi sejumlah Rp.120.505.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah). jadi total uang milik saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi pernah melakukan pengecekan di Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri untuk proyek kerjasama yang Keenam yaitu pengadaan Genset, ternyata tidak ada pengadaan proyek di Dinas pariwisata tersebut, namun sebelumnya saksi dan suami saksi belum pernah melakukan pengecekan terhadap proyek-proyek lainnya, dari situ saksi dan suami saksi sudah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke polisi ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetorkan uang kepada Terdakwa adalah saksi sendiri melalui transfer rekening E-Banking ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ALVONXUS DENDY SUMARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah penipuan dan penggelapan uang sejumlah Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri saksi bernama SUSANA;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi di Lingkungan Dusun Jatirejo, RT 02/ Rw 08 Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan bertemu dengan istri saksi lalu menawarkan Kerjasama pengadaan proyek ke berbagai instansi yang ternyata proyek tersebut fiktif ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap istri saksi dengan cara menawarkan kepada istri saksi tentang proyek fiktif pengadaan barang ke berbagai instansi, dan cara istri saksi berinvestasi yaitu memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa, sesuai dengan perjanjian, selanjutnya dari hasil tersebut keuntungannya dibagi dua ;
- Bahwa istri saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu antara lain :
 - Pertama pada tanggal 15 Desember 2021 untuk proyek pengadaan komputer di PT Libera Permana, istri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama EKA FEBRIYANTI yang merupakan istri Terdakwa ;
 - Kedua pada tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, istri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada tanggal 12 September 2022 untuk proyek Pengadaan Komputer di MPP Wonogiri istri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ;
 - Keempat pada tanggal 04 Oktober 2022, untuk proyek pengadaan komputer di MPP Wonogiri istri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama Eka Febriyanti (istri Terdakwa) ;
 - Kelima pada tanggal 17 Januari 2023, untuk proyek pengadaan penambahan komputer PT Libera Permana istri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ; dan
 - Keenam pada tanggal 18 Januari 2023 untuk proyek Pengadaan Genset Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri istri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang istri saksi setorkan kepada terdakwa sejumlah Rp.328.570.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologi kejadian penipuan dan penggelapan tersebut yaitu awalnya kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan istri saksi yaitu berupa kesepakatan pembagian keuntungan dimana istri saksi akan mendapatkan keuntungan 10% dari proyek tersebut kemudian saat berjalannya proyek tersebut Terdakwa mengirimkan uang modal istri saksi perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang istri saksi terima dari bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022, yang mana kesepakatan ini dari proyek kerjasama yang pertama pada tanggal 15 Desember 2021 dengan PT. Libera Permana, dan keuntungan dari pembayaran tersebut istri saksi terima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oleh karena proyek yang pertama lancar-lancar saja, selanjutnya Terdakwa menawarkan di kerjasama yang Kedua yaitu tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, yang mana istri saksi melakukan penyetoran kepada Terdakwa sejumlah Rp

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.650.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan keuntungan 10% namun keuntungan akan diberikan 3 bulan berlalunya proyek, dan untuk proyek yang Kedua berjalan lancar, oleh karena lancar selanjutnya berlanjut lagi proyek yang ketiga yaitu Pengadaan komputer di MPP Wonogiri yang mana istri saksi menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan proyek tersebut mulai mengalami kemacetan namun istri saksi masih percaya dan tetap melakukan kerjasama karena kakak ipar saksi yang bernama PETRUS LILIK DWI PURWANTO, sebelumnya juga melakukan kerjasama dengan terdakwa, dan segala sesuatunya istri saksi konsultasikan dulu dengan PETRUS LILIK DWI PURWANTO, hingga sampai proyek yang Keenam istri saksi masih menyetorkan sejumlah uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang istri saksi lagi ;

- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening istri saksi dalam jangka waktu bulan Januari sampai Juli 2022 sejumlah Rp.10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Januari 2023 Terdakwa juga pernah melakukan transfer uang ke rekening istri saksi sejumlah Rp.120.505.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah). jadi total uang milik istri saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi bersama dengan istri saksi pernah melakukan pengecekan di Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri untuk proyek kerjasama yang Keenam yaitu pengadaan Genset, ternyata tidak ada pengadaan proyek di Dinas pariwisata tersebut, namun sebelumnya saksi dan istri saksi belum pernah melakukan pengecekan terhadap proyek-proyek lainnya, dari situ saksi dan istri saksi sudah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap istri saksi, lalu saksi sempat menghubungi dan mencari Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa, karena terdakwa dan istrinya sudah melarikan diri dari rumahnya, sehingga saksi dan istri saksi melaporkan kejadian ini ke polisi ;

- Bahwa yang menyetorkan uang kepada Terdakwa adalah istri saksi sendiri melalui transfer rekening E-Banking ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah penipuan dan penggelapan uang sejumlah Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik saksi bernama SUSANA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap adik saksi dengan cara menawarkan kepada adik saksi tentang proyek fiktif pengadaan barang ke berbagai instansi, dan cara adik saksi berinvestasi yaitu memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa, sesuai dengan perjanjian, selanjutnya dari hasil tersebut keuntungannya dibagi dua ;
- Bahwa kejadiannya terjadi secara bertahap dengan cara adik saksi melakukan transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dengan dalih untuk kerjasama dalam proyek pengadaan barang untuk kelengkapan kantor/perusahaan antara lain salah satunya berupa pengadaan komputer dan genset ;
- Bahwa adik saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu antara lain :
 - Pertama pada tanggal 15 Desember 2021 untuk proyek pengadaan komputer di PT Libera Permana, adik saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama EKA FEBRIYANTI yang merupakan istri Terdakwa ;
 - Kedua pada tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, adik saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ;
 - Ketiga pada tanggal 12 September 2022 untuk proyek Pengadaan Komputer di MPP Wonogiri adik saksi melakukan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ;

- Keempat pada tanggal 04 Oktober 2022, untuk proyek pengadaan komputer di MPP Wonogiri adik saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama Eka Febriyanti (istri Terdakwa) ;

- Kelima pada tanggal 17 Januari 2023, untuk proyek pengadaan penambahan komputer PT Libera Permana adik saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa) ; dan

- Keenam pada tanggal 18 Januari 2023 untuk proyek Pengadaan Genset Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri adik saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Arya Fajar Kurniawan (Terdakwa);

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang adik saksi setorkan kepada terdakwa sejumlah Rp.328.570.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kronologi kejadian penipuan dan penggelapan tersebut yaitu awalnya kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan adik saksi yaitu berupa kesepakatan pembagian keuntungan dimana adik saksi akan mendapatkan keuntungan 10% dari proyek tersebut kemudian saat berjalannya proyek tersebut Terdakwa mengirimkan uang modal adik saksi perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang adik saksi terima dari bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022, yang mana kesepakatan ini dari proyek kerjasama yang pertama pada tanggal 15 Desember 2021 dengan PT. Libera Permana, dan keuntungan dari pembayaran tersebut adik saksi terima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oleh karena proyek yang pertama lancar-lancar saja, selanjutnya Terdakwa menawarkan di kerjasama yang Kedua yaitu tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, yang mana adik saksi melakukan penyetoran kepada Terdakwa sejumlah Rp 70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan keuntungan 10% namun keuntungan akan



diberikan 3 bulan berjalannya proyek, dan untuk proyek yang Kedua berjalan lancar, oleh karena lancar selanjutnya berlanjut lagi proyek yang ketiga yaitu Pengadaan komputer di MPP Wonogiri yang mana adik saksi menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan proyek tersebut mulai mengalami kemacetan namun adik saksi dengan terdakwa, hingga sampai proyek yang Keenam saksi masih menyetorkan sejumlah uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi lagi ;

- Bahwa adik saksi sering berkonsultasi dengan saksi dan semua kerjasama yang ditawarkan ke adik saksi juga sepengetahuan saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening adik saksi dalam jangka waktu bulan Januari sampai Juli 2022 sejumlah Rp.10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Januari 2023 Terdakwa juga pernah melakukan transfer uang ke rekening adik saksi sejumlah Rp.120.505.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah). jadi total uang milik adik saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adik saksi bersama dengan adik ipar saksi pernah melakukan pengecekan di Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri untuk proyek kerjasama yang Keenam yaitu pengadaan Genset, ternyata tidak ada pengadaan proyek di Dinas pariwisata tersebut, dan akhirnya adik saksi melaporkan kejadian ini ke polisi ;
- Bahwa yang menyetorkan uang kepada Terdakwa adalah adik saksi sendiri melalui transfer rekening E-Banking ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ALFIANI YOGA TURIDA ISNAINI, S.T., M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah penipuan dan penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SUSANA;
- Bahwa saksi berdinis di MPP Kabupaten Wonogiri tepatnya dibagian DPMPTSP dan menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan ;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 dan tanggal 4 Oktober 2022 Kantor MPP Kabupaten Wonogiri masih dalam proses tahap pembangunan, dan Kantor DPMPTSP masih berkantor di sebelah utara alun alun Kabupaten Wonogiri dan Dinas DPMPTSP baru menempati Kantor MPP Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 Desember 2022, sehingga tidak pernah ada pengadaan komputer ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Sarana prasarana pada Dinas DPMPTSP untuk bekerja seperti komputer , meja, kursi sudah ada dan untuk pengadaan tersebut dari Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AISYAH EKASARI,STP.,M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah penipuan dan penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SUSANA;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas DISPORA Kabupaten Wonogiri, dan jabatan saksi sebagai Kabid Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif terhitung sejak Bulan Oktober Tahun 2022 ;
- Bahwa di Dinas Pariwisata/Dispota kabupaten Wonogiri tidak pernah ada pengadaan barang berupa Genset, dan terkait rencana belanja atau pengadaan barang sendiri biasanya dibiayai APBD namun baru dapat dilaksanakan setelah triwulan kedua atau sekitar Bulan Mei ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian atau pengadaan barang di Kantor MPP Kabupaten Wonogiri yang mengadakan adalah dari pihak Dispora, namun untuk pengadaan semua barang tersebut berasal dari E-KATALOG, yaitu sekitar tanggal 31 Agustus 2022 ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi GINO, S.Pd.,S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri sebagai Kabid Pendidikan Dasar (dikdas) terhitung sejak 31 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SUSANA Beti Kustrini terkait pengadaan komputer di Lab SMK IT Dispendik Wonogiri, namun saksi tidak mengetahui hal tersebut karena diluar kewenangan saksi, sedangkan yang saksi tangani tingkat Sekolah Dasar/SMP, sedangkan untuk tingkat SMK itu kewenangan dari Provinsi;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui kejadian penipuan terhadap saksi SUSANA, karena saksi hanya mendengar kejadian tersebut dari polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama ATIKA RUSNITA S.E. yang mana terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal baik dengan korban ;
- Bahwa awalnya kejadian penipuan tersebut terjadi secara bertahap dengan cara Terdakwa menawarkan ke saksi SUSANA BETI KUSTRINI tentang proyek pengadaan barang ke berbagai instansi, dan korban berinvestasi yaitu memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima transfer sejumlah uang dari saksi SUSANA BETI KUSTRINI, yang mana sebelumnya telah dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dan saksi SUSANA BETI KUSTRINI, dengan perjanjian bahwa hasil keuntungannya dibagi dua dan pembagian keuntungan yaitu korban akan mendapatkan 10% perbulan dari modal yang ditanamkan ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menawarkan proyek pengadaan barang sekitar tanggal 15 Desember 2021 di rumah saksi SUSANA BETI KUSTRINI, yang beralamat di lingkungan Jatirejo Wonogiri ;
- Bahwa proyek pengadaan barang yang Terdakwa tawarkan berada diberbagai tempat yaitu PT Libera Permana Wonogiri, Kantor Lab SMK IT Dispendik Wonogiri, Kantor MPP Kabupaten Wonogiri, dan kantor Dinas Pariwisata Wonogiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran pengadaan barang dengan saksi SUSANA BETI KUSTRINI sebanyak 6 (enam) kali, dengan jumlah uang yang bervariasi dengan jumlah keseluruhan Rp.328.570.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh rubu rupiah) ;
- Bahwa dalam proyek kerjasama yang pertama dengan PT Libera Permana, sesuai dengan kesepakatan Terdakwa mengembalikan uang modal korban perbulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta) setiap bulannya dan Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama SUSANA BETI KUSTRINI dalam tenggang waktu dari Bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022 ;
- Bahwa pada pengadaan komputer Kantor MPP Wonogiri sebesar Rp.120.505.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah) sudah saksi kembalikan dengan cara mencicil sejumlah Rp.17.215.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sebanyak tujuh kali melalui transfer ke rekening BCA atas nama SUSANA Beti Kustrini,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pengembalian modal lagi, karena pengadaan yang Terdakwa lakukan dengan saksi Susana Beti Kustrini tersebut sifatnya fiktif semua, sehingga tidak ada dana untuk mengembalikan;

- Bahwa uang yang Terdakwa kembalikan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI dari uang milik saksi SUSANA BETI KUSTRINI yang sebelumnya ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penipuan yang Terdakwa lakukan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI, Terdakwa pergunakan untuk ternak burung Murai, koleksi burung cucak rowo, bermain judi online, angsuran sepeda motor dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga anak dan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO karena sebelumnya saya sudah sering kerjasama dengan saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO tersebut, dan Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi SUSANA BETI KUSTRINI atas rekomendasi dari saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO yang merupakan kakak dari saksi SUSANA BETI KUSTRINI, karena waktu itu saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO tidak bisa mendanai kerjasama yang Terdakwa tawarkan, akhirnya saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO menawarkan ke saksi SUSANA BETI KUSTRINI ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 2 (dua) Lembar Rekening Koran BRI ;
- 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Transfer Rek BCA ;
- 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Chat ;
- 1 (satu) Lembar Foto Surat Pernyataan;

bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 secara bertahap bertempat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi SUSANA BETI KUSTRINI di Lingkungan Dusun Jatirejo, RT 02/ Rw 08 Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi SUSANA BETI KUSTRINI lalu menawarkan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI proyek fiktif pengadaan barang ke berbagai instansi, dengan cara berinvestasi yaitu memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa dengan lalu Terdakwa menerima transfer sejumlah uang dari saksi SUSANA BETI KUSTRINI, yang mana sebelumnya telah dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dan saksi SUSANA BETI KUSTRINI, dengan perjanjian bahwa hasil keuntungannya dibagi dua dan pembagian keuntungan yaitu korban akan mendapatkan 10% perbulan dari modal yang ditanamkan, kemudian saat berjalannya proyek tersebut Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diterima dari bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022, yang mana kesepakatan ini dari proyek kerjasama yang pertama pada tanggal 15 Desember 2021 dengan PT. Libera Permana, dan keuntungan dari pembayaran tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI terima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oleh karena proyek yang pertama lancar-lancar saja, selanjutnya Terdakwa menawarkan di kerjasama yang Kedua yaitu tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, yang mana saksi SUSANA BETI KUSTRINI melakukan penyetoran kepada Terdakwa sejumlah Rp 70.650.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan keuntungan 10% namun keuntungan akan diberikan 3 bulan berjalannya proyek, dan untuk proyek yang Kedua berjalan lancar, oleh karena lancar selanjutnya berlanjut lagi proyek yang ketiga yaitu Pengadaan komputer di MPP Wonogiri yang mana saksi SUSANA BETI KUSTRINI menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan proyek tersebut mulai mengalami kemacetan namun saksi SUSANA BETI KUSTRINI masih percaya dan tetap melakukan kerjasama karena kakak saksi SUSANA BETI KUSTRINI yaitu saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO, sebelumnya juga melakukan kerjasama dengan Terdakwa, dan segala sesuatunya saksi SUSANA BETI KUSTRINI konsultasikan dulu dengan PETRUS LILIK DWI PURWANTO, hingga sampai proyek yang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam saksi masih menyetorkan sejumlah uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi SUSANA BETI KUSTRINI lagi ;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI beberapa kali menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk proyek pengadaan sebanyak 6 (enam) kali rinciannya antara lain:

- Pertama pada tanggal 15 Desember 2021 untuk proyek pengadaan komputer di PT Libera Permana, saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama EKA FEBRIYANTI yang merupakan istri Terdakwa ;
 - Kedua pada tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa) ;
 - Ketiga pada tanggal 12 September 2022 untuk proyek Pengadaan Komputer di MPP Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa) ;
 - Keempat pada tanggal 04 Oktober 2022, untuk proyek pengadaan komputer di MPP Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama EKA FEBRIYANTI (istri Terdakwa) ;
 - Kelima pada tanggal 17 Januari 2023, untuk proyek pengadaan penambahan komputer PT Libera Permana saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa) ; dan
 - Keenam pada tanggal 18 Januari 2023 untuk proyek Pengadaan Genset Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa);
- Bahwa dari sejumlah uang yang saksi SUSANA BETI KUSTRINI transfer kepada Terdakwa yang dikembalikan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI hanya Rp.120.505.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan cara mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening saksi dalam jangka waktu bulan Januari sampai Juli 2022 sejumlah Rp.10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Januari 2023 sejumlah Rp.120.505.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah) namun selebihnya belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Susana Beti Kustrini bersama dengan saksi ALVONXUS DENDY SUMARYADI pernah melakukan pengecekan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri untuk proyek kerjasama yang Keenam yaitu pengadaan Genset, dan ternyata tidak ada pengadaan proyek di Dinas pariwisata tersebut, begitu pula berdasarkan keterangan saksi AISYAH EKASARI,STP.,M.Sc yang menerangkan bahwa di kantor Dinas Pariwisata/Dispora kabupaten Wonogiri tidak pernah ada pengadaan barang berupa Genset, begitu pula berdasarkan keterangan saksi ALFIANI YOGA TURIDA ISNAINI,S.T.,M.Sc menerangkan bahwa pada saat itu Kantor MPP Kabupaten Wonogiri masih dalam proses tahap pembangunan, dan Kantor DPMTSP masih berkantor di sebelah utara alun alun Kabupaten Wonogiri dan Dinas DPMTSP baru menempati Kantor MPP Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 Desember 2022, sehingga tidak pernah ada pengadaan komputer ;

- Bahwa uang hasil dari transfer yang dilakukan oleh saksi SUSANA BETI KUSTRINI tersebut, Sebagian Terdakwa pergunakan untuk beternak burung Murai, koleksi Burung Cucak Rowo, bermain judi online, membayar angsuran sepeda motor dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istri Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

dan menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa definisi “barang siapa,” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ARIYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 secara bertahap bertempat di rumah saksi SUSANA BETI KUSTRINI di Lingkungan Dusun Jatirejo, RT 02/ Rw 08 Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi SUSANA BETI KUSTRINI lalu menawarkan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI proyek fiktif pengadaan barang ke berbagai instansi, dengan cara berinvestasi yaitu memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa dengan lalu Terdakwa menerima transfer sejumlah uang dari saksi SUSANA BETI KUSTRINI, yang mana sebelumnya telah dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dan saksi SUSANA BETI KUSTRINI, dengan perjanjian bahwa hasil keuntungannya dibagi dua dan pembagian keuntungan yaitu korban akan mendapatkan 10% perbulan dari modal yang ditanamkan, kemudian saat berjalannya proyek tersebut Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diterima dari bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022, yang mana kesepakatan ini dari proyek kerjasama yang pertama pada tanggal 15 Desember 2021 dengan PT. Libera Permana, dan keuntungan dari pembayaran tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI terima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, oleh karena proyek yang pertama lancar-lancar saja, selanjutnya Terdakwa menawarkan di kerjasama yang Kedua yaitu tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, yang mana saksi SUSANA BETI KUSTRINI melakukan penyetoran kepada Terdakwa sejumlah Rp 70.650.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan keuntungan 10% namun keuntungan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 3 bulan berjalannya proyek, dan untuk proyek yang Kedua berjalan lancar, oleh karena lancar selanjutnya berlanjut lagi proyek yang ketiga yaitu Pengadaan komputer di MPP Wonogiri yang mana saksi SUSANA BETI KUSTRINI menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan proyek tersebut mulai mengalami kemacetan namun saksi SUSANA BETI KUSTRINI masih percaya dan tetap melakukan kerjasama karena kakak saksi SUSANA BETI KUSTRINI yaitu saksi PETRUS LILIK DWI PURWANTO, sebelumnya juga melakukan kerjasama dengan Terdakwa, dan segala sesuatunya saksi SUSANA BETI KUSTRINI konsultasikan dulu dengan PETRUS LILIK DWI PURWANTO, hingga sampai proyek yang Keenam saksi masih menyetorkan sejumlah uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi SUSANA BETI KUSTRINI lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut saksi SUSANA BETI KUSTRINI beberapa kali menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk proyek pengadaan sebanyak 6 (enam) kali rinciannya antara lain:

- Pertama pada tanggal 15 Desember 2021 untuk proyek pengadaan komputer di PT Libera Permana, saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama EKA FEBRIYANTI yang merupakan istri Terdakwa ;
 - Kedua pada tanggal 15 Juli 2022 untuk proyek pengadaan komputer laboratorium SMK IT Dispendik Wonogiri, saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.70.650.000,- (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa) ;
 - Ketiga pada tanggal 12 September 2022 untuk proyek Pengadaan Komputer di MPP Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa) ;
 - Keempat pada tanggal 04 Oktober 2022, untuk proyek pengadaan komputer di MPP Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.65.420.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Mandiri atas nama EKA FEBRIYANTI (istri Terdakwa) ;
 - Kelima pada tanggal 17 Januari 2023, untuk proyek pengadaan penambahan komputer PT Libera Permana saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa) ;
- dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam pada tanggal 18 Januari 2023 untuk proyek Pengadaan Genset Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri saksi melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama ARYA FAJAR KURNIAWAN (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari sejumlah uang yang saksi SUSANA BETI KUSTRINI transfer kepada Terdakwa yang dikembalikan kepada saksi SUSANA BETI KUSTRINI hanya Rp.120.505.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah) dengan cara mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke rekening saksi dalam jangka waktu bulan Januari sampai Juli 2022 sejumlah Rp.10.840.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Januari 2023 sejumlah Rp.120.505.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima ribu rupiah) namun selebihnya belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.197.225.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Susana Beti Kustrini bersama dengan saksi ALVONXUS DENDY SUMARYADI pernah melakukan pengecekan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri untuk proyek kerjasama yang Keenam yaitu pengadaan Genset, dan ternyata tidak ada pengadaan proyek di Dinas pariwisata tersebut, begitu pula berdasarkan keterangan saksi AISYAH EKASARI,STP.,M.Sc yang menerangkan bahwa di kantor Dinas Pariwisata/Dispora kabupaten Wonogiri tidak pernah ada pengadaan barang berupa Genset, begitu pula berdasarkan keterangan saksi ALFIANI YOGA TURIDA ISNAINI,S.T.,M.Sc menerangkan bahwa pada saat itu Kantor MPP Kabupaten Wonogiri masih dalam proses tahap pembangunan, dan Kantor DPMPTSP masih berkantor di sebelah utara alun alun Kabupaten Wonogiri dan Dinas DPMPTSP baru menempati Kantor MPP Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 Desember 2022, sehingga tidak pernah ada pengadaan komputer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil dari transfer yang dilakukan oleh saksi SUSANA BETI KUSTRINI tersebut, Sebagian Terdakwa pergunakan untuk beternak burung Murai, koleksi Burung Cucak Rowo, bermain judi online, membayar angsuran sepeda motor dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Rekening Koran BRI ;
- 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Transfer Rek BCA ;
- 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Chat ;
- 1 (satu) Lembar Foto Surat Pernyataan ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYA FAJAR KURNIAWAN Alias PENCENG Bin ARIS SUTARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Rekening Koran BRI ;
 - 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Transfer Rek BCA ;
 - 1 (satu) Bendel Screenshot Bukti Chat ;
 - 1 (satu) Lembar Foto Surat Pernyataan ;

Dikembalikan kepada saksi saksi SUSANA BETI KISTRINI Binti PONTIANUS KAMIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, S.H., dan DONNY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AGUSTY HADI WIDARTO, S.H., dan DONNY, S.H., dibantu oleh Dra. SURYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh SUHARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Wng